




**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH**

NOMOR SOP	: 700/Insp-Set/SOP/ 59
TGL. PEMBUATAN	: 26 Juni 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 26 Juni 2023
DISAHKAN OLEH	: INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  BUDI N. PAMUNGKAS S.STP, M.Si NIP. 19780418 199701 1 001
NAMA SOP	: Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 62);6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 43).	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait Tugas Pokok Inspektorat dan kebijakan pengawasan pada Pemerintah. Daerah2. Memiliki kompetensi tentang tata kelola Pemerintahan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.3. Memiliki kompetensi untuk memahami temuan serta rekomendasinya.4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.5. Memiliki wawasan
1 KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer.2. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

: SOP
 : 700/Insp-Set/SOP/ 59
 Nomor
 Tanggal Pembuatan : 16 Juni 2023
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif : 19 Juni 2023

SOP Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	KEGIATAN	PELAKSANA		KETERANGAN
		ADMIN INSPEKTORAT	User Objek Pemeriksaan	
		KELENGKAPAN	MUTU WAKTU	OUTPUT
1	Admin Inspektorat Menginput: Data Temuan berupa Judul, tanggal dan rekomendasi LHA		1 Hari Kerja	Data Hasil Pemeriksaan
2	User Objek Pemeriksaan Menginput: Deskripsi dan Dokumen Tindak Lanjut kemudian mengupload dokumen		1 Hari Kerja	Tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan
3	Admin Inspektorat menelaah Dokumen tindak lanjut		1 Hari Kerja	File dan data dukungan dokumen tindak lanjut
4	Hasil Telaah Belum Sesuai Rekomendasi dikembalikan kepada User Objek Pemeriksaan		1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut
5	Perbaikan Dokumen Tindak Lanjut Oleh User Objek Pemeriksaan		1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut
6	Admin Inspektorat menelaah Dokumen Perbaikan		1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut
7	Admin Inspektorat mengotorisasi tindak lanjut		1 Hari Kerja	Dokumen Tindak Lanjut

INSPEKTUR-DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
 BUDI N. PAMUNGKAS S.STP, M.Si
 NIP. 19780418 199701 1 001